

SOSIALISASI PERBANKAN SYARIAH DAN PERKEMBANGANNYA

Sri Nawatmi¹, Agung Nusantara², Agus Budi Santosa³, Greg. Anggana L.⁴

¹Fakultas Vokasi, ^{2,3,4}Fakultas Ekonomika dan Bisnis - Universitas Stikubank
Jalan Kendeng V Bendan Ngisor Semarang, INDONESIA

^{1*}nawatmi@edu.unisbank.ac.id, ²nusantara@edu.unisbank.ac.id, ³agusbudi@edu.unisbank.ac.id
⁴greganggana@edu.unisbank.ac.id

Abstrak

Perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, yang menjalankan kegiatan operasionalnya dengan menggunakan akad-akad bukan berdasarkan konsep bunga tetapi konsep bagi hasil. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia cukup memprihatinkan karena sebagai negara dengan jumlah penduduk mayoritas muslim, bahkan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, tetapi pangsa pasar perbankan syariah masih di kisaran 6,51 persen selama sekitar 29 tahun (1992 -2021). Adanya kegiatan sosialisasi ini diharapkan bisa memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat muslim bahwa agama itu bukan hanya sekedar dijadikan ilmu tapi dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, transaksi ribawi itu haram. Kalau agama mengharamkan, seharusnya tidak boleh dilakukan. Kalau masyarakat mempunyai kesadaran bahwa riba itu dilarang sehingga harus ditinggalkan, maka mereka akan memindahkan aktivitas bank dari konvensional ke syariah. Jika hal tersebut dilakukan, maka akan mempercepat perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Dampaknya, pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia akan meningkat.

Kata kunci: Perbankan syariah, pangsa pasar, pemahaman dan kesadaran

Abstract

Islamic banking is a banking system based on sharia principles, which carries out its operational activities using contracts not based on the concept of interest but the concept of profit sharing. The development of Islamic banking in Indonesia is quite alarming because as a country with a Muslim majority population, even a country with the largest Muslim population in the world, the market share of Islamic banking is in the range of 6.51 percent for about 29 years (1992 - 2021). The existence of this socialization activity is expected to provide understanding and awareness for Muslims that religion is not only used as knowledge but is practiced in everyday life. In Islam, usury transactions are forbidden. If religion forbids it, it should not be done. If people have awareness that usury is prohibited and must be abandoned, then they will shift bank activities from conventional to sharia. If this is done, it will accelerate the development of Islamic banking in Indonesia. As a result, the market share of Islamic banking in Indonesia will increase.

Keywords: Islamic banking, market share, understanding and awareness

PENDAHULUAN

Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya, manusia diminta untuk taat pada perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, agar manusia selamat baik di dunia maupun di akherat. Oleh karena itu, sebagai manusia yang mengaku beriman dan bertaqwa seharusnya masuk Islam secara kaffah. Muslim yang kaffah adalah muslim yang menjadikan Islam sebagai *way of life*. Dengan demikian, seluruh sendi kehidupannya harus didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah yang mengacu pada Al Qur'an dan Al Hadits.

Hidup di jaman sekarang tidaklah mudah, karena jaman sekarang adalah jaman fitnah. Bahkan sekelas Umar bin Khattab pun berdoa pada Allah Ta'ala agar tidak dipertemukan dengan jaman fitnah. Hanya orang-orang yang berpegang teguh pada ajaran Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang akan selamat. Rasulullah telah menyatakan bahwa akan terjadi perpecahan umat. Umat Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan, Nashara terbagi 72 golongan dan kaum muslimin

terpecah menjadi 73 kelompok. Rasulullah menyatakan bahwa semua golongan tersebut akan masuk neraka kecuali satu kelompok saja yaitu orang-orang yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku pada hari ini.

Dari Abu Hurairah radiyallahu anhum, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam: " Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya yaitu Kitabullah dan Sunnahku serta keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya mendatangkiku di Telaga (Surga)".

Dari hadits tersebut nampak jelas bahwa, kalau ingin selamat ikutilah Al Qur'an dan hadits Nabi. Di antara banyak perintah dan larangan yang ada dalam Qur'an dan Sunnah Nabi, setelah larangan untuk tidak berbuat kemunafiqan, kesyirikan dan durhaka pada orang tua adalah jangan melakukan dosa riba. Riba itu sendiri adalah setiap penambahan yang diambil tanpa ada satu transaksi transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan Syariah (Ibnu al-Arabi al-Maliki).

Hukum riba dalam Islam adalah haram, sebagaimana yang disebutkan dalam al-Baqarah: 275, yang artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Transaksi jual beli berbeda dengan riba. Dalam jual beli barang dibolehkan mendapatkan tambahan berupa keuntungan (selisih antara harga jual dengan harga beli). Tetapi akan berbeda jika yang diperjual belikan adalah uang, karena uang dalam Islam hanya sebagai alat tukar menukar bukan komoditi sehingga tidak boleh meminta tambahan dari transaksi pinjam meminjam uang seperti yang terjadi dalam perbankan konvensional. Jika meminta tambahan atas transaksi tersebut, maka tambahannya adalah riba.

Kebanyakan muslim tidak menyangkal haramnya riba, akan tetapi realitas menunjukkan hal yang bertentangan. Di satu sisi, muslim tahu tentang haramnya riba, tapi di sisi lain mereka masih banyak yang melakukan transaksi riba. Agama itu bukan hanya sekedar dijadikan ilmu tetapi harus dipraktikkan. Apapun yang dilarang harus ditinggalkan dan sebaliknya yang diperintahkan harus dilakukan. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa kesadaran muslim terhadap agamanya, khususnya terkait riba masih rendah.

Berangkat dari kenyataan tersebut maka, kami selaku staf pengajar di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank tergerak hatinya untuk ikut berupaya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya di lingkungan dekat kami yaitu mahasiswa. Jangan sampai sebagai Dosen sudah melakukan sosialisasi ke mana-mana tapi lingkungan dekat tidak tersentuh.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan bekerja sama dengan BAI-Al Ikhsan Divisi Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) Unisbank yang membawahi bidang kerohanian mahasiswa Unisbank, terhadap rata-rata mahasiswa Unisbank menunjukkan kurang fahamnya mereka tentang perbankan syariah. Kepedulian mereka terhadap perbankan Syariah yang masih kurang. Hal itu mendorong kita untuk membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang perbankan Syariah. Mungkin ini bisa menjadi salah satu solusi, agar mereka faham tentang perbankan Syariah sehingga diharapkan bisa memotivasi mereka untuk berkontribusi dalam mempercepat perkembangan perbankan Syariah.

PERMASALAHAN MITRA

Pengertian Islam secara harfiah artinya damai, selamat, tunduk dan bersih. Kata Islam terbentuk dari tiga huruf *sin*, *lam* dan *mim* yang bermakna selamat. Jadi kalau seseorang itu muslim dan beriman atau istilah lainnya adalah menjadi orang yang bertaqwa maka, dia akan selamat baik di dunia maupun di akherat. Bertaqwa itu berarti menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Salah satu larangan yang harus ditinggalkan oleh orang yang bertaqwa adalah riba. Dalam prakteknya, banyak mahasiswa di lingkungan Unisbank kurang paham tentang riba dan praktiknya sehingga mereka juga tidak tahu banyak tentang perkembangan perbankan Syariah di

Indonesia sampai saat ini. Hal tersebut menjadi masalah umum yang dihadapi para pengembang/aktivis perbankan Syariah. Oleh karena itu sesuatu yang wajar jika yang menjadi masalah dasar/klasik dari perbankan Syariah adalah kenapa pangsa pasar perbankan yang sudah berjalan 29 tahun masih berada di kisaran 6,51 persen, padahal penduduk Indonesia mayoritas muslim.

Di satu sisi, sebagai seorang muslim, kita dituntut untuk bertaqwa yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, dengan menjadikan Islam sebagai *way of life*. Di sisi lain, kita sering tidak tahu yang diperintahkan dan yang dilarang itu apa saja, termasuk larangan memakan riba, padahal riba adalah salah satu dari tujuh dosa terbesar. Sedangkan praktik riba banyak terjadi di sekitar kita terutama dalam dunia perbankan. Yang menjadi permasalahan adalah apa yang berlaku umum tersebut juga terjadi/dialami mahasiswa Unisbank yaitu pemahaman dan kesadaran yang kurang tentang perbankan Syariah khususnya tentang perkembangan perbankan Syariah dan seluk beluknya.

BAI - KASEI Unisbank, sebagai suatu organisasi yang membawahi kerohanian Islam menyadari tentang hal tersebut. Oleh karena itu, salah satu program kerja dari BAI-KASEI melakukan program kerja sharing dan diskusi tentang perbankan Syariah pada mahasiswa Unisbank, khususnya terkait dengan 1) posisi ekonomi syariah dan keuangan syariah Indonesia di pasar global 2) perkembangan perbankan syariah di Indonesia 3) faktor apa saja yang menjadi penyebab rendahnya pangsa pasar perbankan syariah dan 4) Cara mempercepat perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN

Tujuan Kegiatan

Melakukan kegiatan sosialisasi dengan tujuan:

1. Memberikan penjelasan dan pemahaman tentang posisi ekonomi Syariah dan keuangan Syariah Indonesia di pasar global.
2. Memberikan penjelasan dan pemahaman tentang perkembangan perbankan Syariah di Indonesia.
3. Memberikan penjelasan dan mengungkapkan permasalahan mendasar mengapa pangsa perbankan Syariah masih rendah.
4. Memberikan penjelasan cara mempercepat perkembangan perbankan syariah

Manfaat Kegiatan

1. Membuka pemahaman pada mahasiswa tentang realita posisi ekonomi Syariah dan keuangan Syariah Indonesia di pasar global.
2. Kenyataan bahwa pangsa pasar perbankan Syariah yang hanya 6,51 persen selama 29 tahun berkiprah menunjukkan betapa masih memprihatinkannya kesadaran orang-orang muslim terhadap kemajuan perbankan Syariah di Indonesia, padahal mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Harapannya dengan adanya pemahaman tentang itu dan adanya cara atau strategi mempercepat perkembangan perbankan Syariah akan menumbuhkan kesadaran bagi mahasiswa dan memotivasi mereka untuk turut memajukan perbankan Syariah di Indonesia. Majunya perbankan Syariah akan menghindarkan orang-orang muslim dari jeratan riba.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Untuk melihat bagaimana partisipasi khalayak sasaran maka dalam kegiatan ini dilakukan penilaian dengan cara menilai proses kegiatan dan hasil kegiatan. Proses kegiatan dinilai baik jika dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun bersama antara tim pengabdian dengan

Universita Stikubank. Untuk penilaian hasil sosialisasi bisa dilihat dari kemampuan peserta dalam memahami perbankan syariah di Indonesia sehingga dengan adanya pemahaman tersebut akan memunculkan kesadaran untuk berkontribusi dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan metode seminar dan diskusi interaktif. Pelaksanaan metode ini secara terperinci dibagi menjadi beberapa kegiatan, yaitu:

1. Metode penyampaian dilakukan dengan ceramah interaktif
Pertamkali sharing materi seperti yang dikehendaki oleh mitra yaitu membahas tentang perbankan Syariah di Indonesia dilihat dari beberapa aspek.
2. Diskusi dan tanya jawab
Langkah kedua dilakukan diskusi secara intensif dengan peserta yang diundang oleh mitra. Diskusi dan tanya jawab dilakukan agar para peserta betul-betul memahami tentang permasalahan umat muslim terkait dengan potensi masyarakat yang besar tapi kontribusi mereka rendah sehingga perkembangan perbankan Syariah dan pangsa pasarnya masih rendah.
3. Dilakukan monitoring dan evaluasi

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia diperlukan kontribusi dari masyarakat secara luas. Di Indonesia, muslim merupakan masyoritas, tetapi ternyata kontribusi mereka dalam pengembangan perbankan syariah masih rendah. Hal itu terlihat dari pangsa pasar perbankan syariah yang masih rendah. Bisa jadi mereka tahu bahwa bunga bank itu riba dan riba itu haram, tetapi kesadaran untuk mentaati ajaran agama masih kurang diperhatikan sehingga sekalipun sudah tahu bahwa riba haram tetapi tetap menjalankannya. Artinya kegiatan sosialisasi ini menjadi sangat penting karena untuk mengingatkan, sekaligus menyadarkan bahwa ajaran agama itu bukan hanya sekedar menjadi ilmu pengetahuan tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghindari riba dengan cara ikut berkontribusi dalam mengembangkan perbankan syariah maka kegiatan sosialisasi ini dilakukan melalui

1. Pemberian materi tentang bagaimana posisi ekonomi syariah dan keuangan syariah Indonesia di hadapan pasar global
2. Pemberian materi tentang perkembangan perbankan syariah di Indonesia
3. Diskusi tentang permasalahan yang dihadapi perbankan syariah terkait rendahnya pangsa pasar perbankan syariah
4. Pemberian solusi untuk mempercepat perkembangan perbankan syariah sehingga pangsa pasar perbankan syariah bisa ditingkatkan.

Adanya sosialisasi ini direspon dengan baik oleh khalayak sasaran. Hal itu nampak dari banyaknya pertanyaan yang diajukan pada waktu dibuka sesi diskusi. Hal itu menunjukkan keingintahuan mereka tentang perbankan syariah dan permasalahannya. Kalau khalayak peserta memiliki keingintahuan yang besar dan telah dilayani dengan baik keingintahuan mereka, maka diharapkan memunculkan kesadaran tentang pentingnya kontribusi mereka dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Apalagi khalayak sasaran adalah orang-orang muda yang memiliki pergaulan relatif luas, dan memiliki kemampuan melakukan aktivitas di media sosial. Adanya aktivitas pergaulan yang luas di kalangan anak-anak muda diharapkan akan muncul gethok tular ke orang lain tentang bagaimana kondisi perbankan syariah di Indonesia dan permasalahannya. Dari aktivitas mereka di media sosial maupun dalam pergaulan sehari-hari bisa menumbuhkan kesadaran untuk bersama-sama berkontribusi dalam mengembangkan perbankan syariah sehingga perbankan

syariah tumbuh lebih cepat, pangsa pasar semakin besar sehingga masyarakat luas bisa terhindar dari aktivitas ribawi, karena sudah memiliki kesadaran untuk bertransaksi sesuai syariah.



Gambar 1. Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi

Di samping itu untuk mempercepat pertumbuhan perbankan syariah, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) bisa melakukan insentif kebijakan berupa 1) POJK 011 tahun 2020, terkait penilaian aktiva produktif dan restrukturisasi 2) POJK 028 tahun 2019, sinergi induk dan anak usaha syariah melalui *platform sharing* di berbagai bidang antara lain Technology Digital, Cabang, SDM, Risk, Compliance dsb. Selain itu, juga aktif dalam kegiatan literasi, edukasi dan inklusi keuangan syariah, melakukan inovasi untuk memperkaya ragam produk layanan syariah sehingga masyarakat semakin loyal pada perbankan syariah dan juga *trend technology*. Hal itu semua jika dilaksanakan secara berkesinambungan akan mempercepat perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Target luaran dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dengan cara sosialisasi ini berupa:

1. Peningkatan pemahaman tentang seluk beluk perbankan syariah
2. Peningkatan pemahaman dan kesadaran tentang perlunya berkontribusi dalam pengembangan perbankan syariah agar tidak lagi terjebak dalam praktek riba
3. Munculnya kesadaran untuk gethok tular, memberikan informasi pada lingkungan sekitar sehingga bisa mempercepat perkembangan perbankan syariah di Indonesia

PENUTUP

Simpulan

Pengembangan perbankan syariah merupakan tugas bersama yang harus diselesaikan kita semua sebagai masyarakat muslim. Untuk itu perlu meningkatkan literasi, edukasi dan inklusi di Indonesia. Di samping itu perbankan syariah harus adaptif terhadap perubahan dalam teknologi

digital dan harus bisa membangun institusi keuangan syariah dari baik menjadi hebat dengan pola pikir yang cerdas, tangkas dan kreatif.

Saran

Perlunya kegiatan sosialisasi dilakukan berkesinambungan ke berbagai lapisan masyarakat sehingga mempercepat kesadaran masyarakat untuk segera melepaskan diri dari aktivitas ribawi. Jika hal tersebut dilakukan, diharapkan akan mempercepat tumbuh kembangnya perbankan syariah di Indonesia sehingga pangsa pasar perbankan syariah semakin besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafii. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Gema Insani.
- Erwandi Tarmizi. 2017. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. PT Berkat Mulia Insani.
- Isa, Syaikh bin Ibrahim ad Duwaisy. 2006. *Riba, Pengertian dan Macam-macamnya*. Almanhaj.or.id.
- Kosasih, John. 2021 *Percepatan Pengembangan Perbankan Syariah*. Kafegama Webinar.
- Saifudin, Muhammad. 2019. *Mendulang Faidah dari Hadits Perpecahan Umat*. Muslim.or.id.
- Wijaya, Alfi. 2021. *Arah Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia*. Webinar Series 2-OJK.